

**BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

**LAPORAN AUDIT ATAS
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2020**



Drs. CHAERONI & REKAN

Registered Public Accountants
Management, Finance & Tax
Advisory Services
Ijin Usaha No. 9/KM.1/2007

Jl. Anggrek Nelimurni II/C - 5, Slipi, Jakarta Barat 11480 Indonesia
Telephone : +62-21532 1037 (Hunting)
Facsimile : +62-21535 6669
www.kap.chaeroni-rekan.com, Email : kap_mci@yahoo.com

Nomor : AUK.21/MCI-UINB/0519

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

Kepada Yth.

Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Badan Layanan Umum

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Kami telah ditugaskan mengaudit laporan keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten berdasarkan Surat Perintah Kerja PPK Nomor 1116/Un.17/BA.II/KS.01.7/04/2021 tanggal 20 April 2021 dan kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00072/2.0713/AU.1/11/0163-1/1/V/2021 tanggal 19 Mei 2021.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kontrak yang berlaku pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten merupakan tanggung jawab manajemen, sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Kami melakukan audit berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kedua standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Kami telah melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten terhadap pasal-pasal tertentu terkait hukum, peraturan dan perundang-undangan, dan kontrak sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
12. Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/Pmk.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga.
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 403/KMK.06/2013 tentang pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Penertiban Barang Milik Negara.
20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2010 Tanggal 12 Februari 2010 tentang Penetapan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Investasi Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara.
22. PMK 78 Tahun 2019 tentang SBM 2020.
23. PMK 129 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan BLU.
24. PMK 217 Tahun 2015 tentang pernyataan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual Nomor 13 tentang penyajian Laporan Keuangan BLU.
25. PMK 220 Tahun 2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU.
26. Ketentuan dan Kebijakan BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Lainnya khususnya yang berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Hasil pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan kami menunjukkan bahwa berkaitan dengan unsur-unsur yang kami uji, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada umumnya patuh, dalam semua hal yang material. Berkaitan dengan unsur-unsur yang tidak kami uji, tidak ada satupun yang kami ketahui yang menyebabkan kami percaya bahwa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tidak mematuhi, dalam semua hal yang material.

Namun, kami mencatat masalah tertentu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang tidak material disertai saran perbaikannya yang kami kemukakan pada catatan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku pada bagian selanjutnya.

Tujuan audit kami atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan laporan kepada manajemen. Namun apabila laporan ini merupakan catatan publik distribusinya tidak dibatasi.

KAP Drs. CHAERONI & REKAN
Izin Usaha No. 9/KM.1/2007



Drs. Moch. Chaeroni Ak, CA, CPA, BKP.
NRAP : AP.0163

Jakarta, 19 Mei 2021

**BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN.**

TEMUAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN
HUKUM YANG BERLAKU BERDASARKAN HASIL AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020

Temuan:

BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN belum sepenuhnya melaksanakan Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia menyangkut tatacara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, penggolongan dan kodifikasi, pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan keputusan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 403/KMK.06/2013 tentang pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Penertiban Barang Milik Negara.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Rincian temuan tersebut di atas berdasarkan tahapan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 3 temuan yaitu:
 - a) Beberapa Barang Milik Negara belum dilakukan pengkodean/kodifikasi.
 - b) Pemeliharaan atas BMN belum efektif.
 - c) Pengamanan Aset/BMN belum efektif.
2. Tahap Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 1 temuan yaitu belum dilakukannya penghapusan atas BMN dengan kondisi rusak.
3. Tahap Keandalan Penatausahaan dan Akuntansi Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 5 temuan yaitu:
 - a) Daftar Barang Ruangan (DBR) dibuat manual bukan output SIMAKBMN.
 - b) Kodifikasi BMN belum semuanya hasil output dari SIMAKBMN.
 - c) Belum efektifnya petugas menangani BMN di tingkat fakultas/unit kerja.
 - d) Inventarisasi BMN belum dilakukan secara rutin minimal 1 tahun sekali.
 - e) Perjanjian Pinjam Pakai kendaraan belum diperbaharui.
4. Tahap Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 1 temuan yaitu Mutasi pegawai/pejabat tidak diikuti dengan serah terima BMN.
5. Tahap Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 1 temuan yaitu telah dilakukan pengendalian/monitoring atas pengelolaan BMN oleh SPI dan atasan langsung namun belum optimal.

Kondisi yang terjadi :

Bendaharawan Barang dan Operator SIMAKBMN serta Staf Bagian Rumah Tangga belum sepenuhnya melaksanakan pedoman tentang pengelolaan dan penatausahaan BMN secara efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini terjadi karena para petugas belum didukung dengan kemampuan teknis yang memadai tentang pengelolaan dan penatausahaan BMN. Disamping itu belum adanya pengawasan melekat (atasan langsung terhadap bawahan) dan asas sinegritas dalam pelaksanaan tugas rutin mengelola dan menatausahakan BMN.

Kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan:

- a. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai (PP No. 27 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 1), dan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi; a. Perencanaan kebutuhan penganggaran, b. Pengadaan, c. Penggunaan, d. Pemanfaatan, e. Pengamanan, h. Pemusnahan, i. Penghapusan, j. Penatausahaan, dan k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian (PP No. 27 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 2)
- b. Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penggolongan dan kodifikasi BMN yang berada dalam penguasaannya (Permenkeu No. 29/PMK.06/2010 Pasal 3 ayat 1)
- c. Ruang lingkup kegiatan penatausahaan BMN meliputi ; a. Pembukuan, yang terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN kedalam Daftar Barang, b. Inventarisasi, yang terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN, dan c. Pelaporan, yang terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan (Permenkeu No. 181/PMK.06/2016 Pasal 3)

Faktor penyebab:

Manajemen BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN dalam hal ini Bendaharawan Barang dan Operator SIMAKBMN serta Staf Bagian Rumah Tangga belum sepenuhnya memahami Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan terkait Pengelolaan dan Penatausahaan BMN secara lengkap dan utuh.

Akibat yang timbul :

BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN belum efektif dan efisien dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan BMN akibatnya memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki oleh manajemen.

Saran dan Rekomendasi :

Atas hal tersebut di atas direkomendasikan agar manajemen BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN melakukan perbaikan administrasi pengelolaan dan penatausahaan BMN sebagai berikut :

1. Kasubag Rumah Tangga dan BMN agar memerintahkan operator SIMAKBMN untuk mencetak kode BMN dari aplikasi SIMAKBMN untuk dilanjutkan penempelan oleh bagian perlengkapan.

2. Kepala BAUPK agar membuat surat teguran kepada bagian Rumah Tangga dan BMN atas kelalaiannya tidak rutin melakukan inventarisasi aset/BMN.
3. Operator SIMAKBMN agar melakukan penatausahaan atas BMN yang berbeda dengan data SIMAKBMN atau belum tercatat dalam SIMAKBMN berdasarkan hasil inventarisasi.
4. Operator SAIBA dan SIMAKBMN agar melakukan reklasifikasi BMN dengan kondisi rusak dan dilanjutkan dengan penghapusan jika telah memenuhi ketentuan masa manfaat.
5. Atasan langsung agar memberikan pelatihan baik yang diselenggarakan pihak internal maupun eksternal atau mengadakan *Inhouse Training* untuk meningkatkan kemampuan teknis pengelola BMN terutama bagi operator SIMAKBMN.

Tanggapan dan tindak lanjut Manajemen :

Manajemen BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN akan menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari pemeriksa.